



Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Novi Yanti¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 September 2022

Revised: 21 September 2022

Accepted: 29 September 2022

Trademarks are images, logos, names, words, letters, numbers, color schemes, two and/or three dimensions, sounds, holograms, or a combination of the two dimensions. The above factors are to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities in the context of trading goods and/or services. The existence of a brand system aims to prevent trademark disputes between brand owners. Regarding dispute resolution methods, business/commercial disputes can be resolved in court or out of court. The author's research is a form of normative legal research that is descriptive in nature, and analyzes the legal problems faced by this research data collection method by considering the laws and regulations and constitutional provisions in legal theory. Conducted by a library survey, the data analysis technique used in this survey is a qualitative method. The analytical methodology includes general data regarding legal opinions contained in the law, namely Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. According to Articles 76 to 84 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, trademark disputes can be resolved in two ways: litigation and non-litigation.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Brand, Arbitration.*

(*) Corresponding Author: noviy6239@gmail.com, HP. 089623785788

How to Cite: Yanti, N., & Marpaung, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 540-550. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660>

PENDAHULUAN

HAKI ialah hak yang dihasilkan dari kreasi yang berasal dari kekayaan intelektual seseorang yang memiliki nilai ekonomi dan moral, dan oleh karena itu tetap menjadi pemilikinya, menjadikannya sebagai pemilikinya. Hak memiliki hak eksklusif atas kreasinya.

Pada intinya, kehadiran HAKI telah ada di dunia sejak 3.500 tahun silam. HAKI lahir untuk melindungi sebuah karya orang lain yang dapat bermanfaat secara komersil. Keberadaan HAKI dari waktu ke waktu di seluruh dunia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya konvensi yang berbeda, perjanjian internasional dan kesepakatan yang secara khusus mengatur tentang keberadaan hak atas kekayaan intelektual (Rosyidah, 2014). TRIPs ialah tonggak penting dalam pengembangan standar internasional untuk sistem HKI. Secara hukum Indonesia telah bergabung ke dalam TRIPs dengan menandatangani UU Perjanjian WTO No. 7 Tahun 1994 (Lindsey, dkk, 2019).

Sebelum meratifikasi WTO, tahun 1961 sejarah Indonesia mencatat telah



menguasai HAKI. HAKI Nasional pertama sejak kemerdekaan Indonesia diundangkan pada. Ini adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1992, UU Merek akhirnya disahkan. Yaitu UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sejak itu, beberapa pergantian telah dilakukan, yang mengarah ke UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku. Atas berbagai kesepakatan tentang hak kekayaan intelektual yang telah dibuat berdasarkan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia ingin supaya warga negaranya lebih memahami serta mengakui esensinya hak kekayaan intelektual. Selain meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang hak atas kekayaan intelektual, pemerintah juga telah membentuk badan-badan administrasi nasional yang memiliki kewenangan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual masyarakat, terutama area merek. Badan tata usaha negara tersebut adalah Ditjen HAKI yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 89 UU Merek (Rosyidah, 2014).

Dirjen HAKI merupakan badan eksekutif KemenkumHam RI yang bertugas merumuskan dan melaksanakan ketentuan kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam peraturan perUUan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Merumuskan aturan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual;
- 2) Melaksanakan pedoman di bidang perlindungan hukum atas haki;
- 3) Memberikan pemahaman dan pengawasan perlindungan hukum atas haki.
- 4) Melaksanakan pengawasan, penilaian dan pemberitaan di bidang perlindungan barang milik industri;
- 5) Manajemen ditjen haki;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Menteri. (Wikipedia, nd)

Misi dan fungsi pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga didukung oleh beberapa perUUan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat umum tidak menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual. Ini menjadi jelas dari kasus-kasus yang saya selidiki dalam sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow. Dalam perkara ini, putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, menganugerahkan MS Glow kepada penggugat (PS Glow) sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) tunai, segera.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis berinisiatif untuk menerbitkan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan merek dalam judul **“Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”**. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penyelesaian sengketa merek PS Glow melawan MS Glow berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa merek PS Glow melawan MS Glow berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kebijakan yang berlaku, materi hukum yang berhubungan dengan persoalan hukum yang dibahas, baik dari ketentuan UU maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan apa yang sedang dijelaskan dalam penelitian ini (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah menggunakan *library searching* serta teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Metodologi analisis meliputi data umum mengenai pendapat hukum yang ada pada UU, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Kronologi Kasus

PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang dibangun menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha kosmetika. Selaku pemegang hak, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA berdasarkan klasifikasi produk kosmetik golongan kelas 3 yang telah didaftarkan pada Ditjen HAKI KemnkumHam RI yang selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang PS GLOW juga merek dagang PSTORE GLOW, atas penggunaan merek dagang tersebut PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan lawannya MS GLOW adalah merek kecantikan di bawah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA berdiri sejak tahun 2013. Dalam menjalankan usahanya PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengadopsi tanda MS GLOW yang mirip dengan tanda milik PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA yaitu PS GLOW serta merek dagang PSTORE GLOW.

Oleh karena itu, merek dagang tersebut sudah dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang merasa bahwa PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dengan menggunakan merek dagang MS GLOW telah melanggar hak kekayaan intelektual milik PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA karena dinilai telah merugikan perusahaan tersebut dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PT.

KOSMETIKA CANTIK INDONESIA secara langsung ataupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang dipakai secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Oleh sebab itu, maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menuntut ganti rugi terhadap PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai saat itu pula yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dengan biaya yang tidak sedikit.

Selain dari ganti rugi atas pemanfaatan merek dagang yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan merek dagang yang digunakan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA tersebut, kiranya patut dan beralasan jika PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang MS GLOW yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan merek dagang PS GLOW serta PSTORE GLOW tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek MS GLOW pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dalam melaksanakan penghentian kegiatan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Merek Ps Glow Melawan Ms Glow Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Merek dagang ialah logo, kata, gambar, nama, angka, huruf, skema warna, dua dimensi/tiga dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dua dimensi. Di atas faktor-faktor itu, untuk membandingkan barang/jasa yang dihasilkan oleh perseorangan ataupun badan hukum dalam rangka perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dagang, di sisi lain, ialah merek yang digunakan oleh individu ataupun badan hukum guna membedakan barang yang diperdagangkan bersama dari barang sejenis lainnya. Pengaturan merek sendiri diatur dalam perUUan Merek, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam hal ini merek harus dibedakan dengan merek lain, karena merupakan tanda pembeda dalam bidang perdagangan dan jasa (Rosyidah, 2014). Karakteristik merek dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Reputasi merek

Reputasi suatu merek berkaitan dengan pendapat orang lain bahwasannya merek itu baik serta bisa dipercaya (*trustworthy*). Reputasi merek tidak hanya bergantung pada iklan dan publisitas, tetapi juga pada kualitas serta kinerja produknya. Reputasi merek yang baik membangun kepercayaan pelanggan jika merek tersebut mampu memenuhi harapan pelanggan.

b. Prediktabilitas merek

Prediktabilitas merek ialah untuk memprediksi watak kelompok lain. Merek yang dapat diprediksi ialah merek di mana konsumen dapat memprediksi bagaimana merek akan berperilaku setiap kali merek tersebut digunakan. Prediktabilitas adalah sebab dalam kualitas produk. Kepercayaan konsumen dapat meningkatkan Prediktabilitas suatu merek. Meningkatkan kepercayaan pada merek karena kemungkinan menciptakan harapan positif.

c. Kekuatan merek

Sebuah kompetensi merek ialah merek yang bisa menyelesaikan permasalahan konsumen dan mencapai kebutuhan mereka. Sifat suatu kelompok dapat memberikan pengaruh pada bidang tertentu. Pelanggan mungkin ingin memercayai suatu merek jika mereka yakin dapat memecahkan masalah mereka (Wahid, nd).

Adanya sistem merek bermaksud Mencegah sengketa merek dagang antara pemilik merek dagang. Dengan kata lain, itu adalah salah satu sengketa kekayaan intelektual yang muncul antara pemilik merek dagang ketika suatu merek pada prinsipnya mirip dengan merek lain di berbagai bidang jenis bisnis/aktivitas komersial. Produk tidak dapat dibedakan dengan produk lain (Rosyidah, 2014).

Mengenai metode penyelesaian perselisihan, perselisihan bisnis/aktivitas komersial dapat diselesaikan di *root* pengadilan atau di luar pengadilan. Menurut Pasal 76 s/d 84 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek dapat diselesaikan oleh dua cara: litigasi dan nonlitigasi. Tentang Pasal 84 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 84 menyatakan bahwasannya sengketa merek bisa diselesaikan secara non-yudisial, yaitu melalui penyelesaian arbitrase, salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Misalkan penyelesaian perselisihan merek di pengadilan adalah kasus pelanggaran merek, seperti terlihat pada kronologi kasus diatas. Kasus pelanggaran merek antara PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA vs PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA adalah kasus yang disebabkan oleh pelanggaran merek dagang PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA menggunakan merek MS GLOW padahal merek itu pada prinsipnya mirip dengan merek PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA yaitu PS GLOW dan PSTORE GLOW terdaftar di Ditjen HAKI Kemenkumham RI. Terjadi pelanggaran merek, maka PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menggugat PT. KOSMETIKA

CANTIK INDONESIA melalui litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Fokus penulis pada pokok bahasan penelitian ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh badan arbitrase. Modalitas proses arbitrase dirinci dalam *Arbitration Act* dan Pasal 27 hingga 58 APS. Pasal 6 dengan jelas belum mengatur sejauh menyangkut alur tata cara untuk setiap cara yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 5 Ayat (1) dari UU Arbitrase serta ketentuan-ketentuan APS membatasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk sengketa komersial dan sengketa atas hukum dan hak-hak di bawah kendali penuh para pihak yang bersengketa.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS dalam menyelesaikan sengketa merek, para pihak dalam arbitrase harus memenuhi syarat-syarat esensial, seperti dalam studi kasus di atas yang mengatur bahwa jika suatu sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa harus mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak yang disepakati bersama.

Upaya Penyelesaian Sengketa Merek Ps Glow Melawan Ms Glow Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna menyelesaikan sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW akan dilakukan melalui badan arbitrase di luar pengadilan. Berikut langkah-langkahnya:

1. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 1999 sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan merek kepada BANI, pemohon mengirimkan pemberitaan tertulis kepada terdakwa untuk mendaftarkan perkaranya ke BANI. Menurut kasus ini, sebelum PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA, selaku pemohon mengajukan permohonan kepada BANI, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA terlebih dahulu mengeluarkan surat kuasa khusus yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada sebuah acara di BANI. Selanjutnya, kuasa hukum mengajukan permohonan ke BANI.
2. Gugatan dilakukan dengan cara petisi disertai dengan pernyataan tertulis dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan posisi yang jelas dan perjanjian kerja sama yang memuat klausul arbitrase dalam hal terjadi perselisihan (UU No. 30/1999, Pasal 28, 36, 38). Dalam hal ini, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA telah mengajukan permohonan ke kantor BANI, diwakili oleh kuasa hukumnya dan melampirkan perjanjian kerjasama dengan PT. PSGLOW COSMETIK INDONESIA berisi 6 klausul arbitrase ganda (3 arbiter, 1 tergugat, 1 penggugat, 1 berkas BANI). Setelah petugas menerima aplikasi, petugas mengajukan aplikasi kepada manajemen BANI. Mulai saat ini, manajemen BANI dapat memutuskan setiap kasus atau perselisihan PT.

PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dapat diselesaikan dengan atau tanpa penyelesaian melalui BANI. Setelah itu PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA mengajukan permohonan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA juga langsung menunjuk arbiter.

3. Kepada tergugat BANI meneruskan permohonan pemohon, dalam waktu 14 hari agar tergugat memberikan jawaban berdasarkan Pasal 39 UU No. 30/1999.

Setelah manajemen BANI menyatakan perselisihan atas PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dapat diselesaikan melalui BANI dan kemudian PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA diterima oleh BANI dan BANI melanjutkan permohonan dari PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA ke PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA selaku tergugat, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA akan memberikan jawaban dalam waktu 14 hari. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengajukan jawaban atau balasan ke PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA, PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA juga menunjuk arbiter. Jangka waktu yang diberikan BANI untuk menjawab permohonan tersebut ialah 14 hari. Apabila tidak ada tanggapan yang diterima, BANI akan mengeluarkan surat peringatan yang memberi responden tambahan 14 hari untuk menanggapi permohonan tersebut. Dalam hal tidak ada tanggapan, BANI juga akan mengeluarkan surat tuntutan terakhir kepada tergugat dan segera menanggapi permintaan penggugat dalam waktu paling lama sepuluh hari setelah diterimanya surat tuntutan. Apabila tidak ada tanggapan, BANI akan menunjuk arbiter tunggal.

Pada langkah ini, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, selaku tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu BANI, melalui arbitrase. Perihal ini tidak diterima oleh penggugat juga manajemen BANI dikarenakan adanya klausul arbitrase. Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum berharap pada akhirnya dapat menjawab permohonan pemohon sebelum batas waktu tersebut. ia ingin menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam hal demikian, arbitrase akan dilanjutkan dengan menunjuk seorang arbiter pilihan Pemohon sebagai arbiter tunggal sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 28 tata tertib BANI.

1. Dalam setiap surat, Pemohon sekaligus Termohon harus menunjukkan arbiter pilihannya juga menyebutkan akan memilih arbiter dari daftar arbiter BANI Pasal 15 UU No.30 Tahun 1999. Menurut Suhirmanto selaku sekretaris BANI cabang Surabaya. Pada kenyataannya pada saat pemohon mengirimkan lamaran kepada pegawai BANI, termohon menanggapi permohonan pemohon yang diajukan oleh BANI. arbiter dari daftar arbiter BANI. Dalam hal ini tergugat PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, tidak menunjuk seorang arbiter, sehingga arbiter yang ditunjuk oleh pemohon PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menjadi arbiter tunggal.

2. Jika Pelapor ataupun Termohon dengan persetujuan BANI, menunjuk arbiter selain BANI, semua biaya perjalanan juga akomodasi ditanggung oleh pihak yang memilihnya melalui BANI; Ketua Majelis Arbitrase dipilih oleh kedua belah pihak untuk menjadi seorang arbiter dari daftar arbiter BANI (Pasal 9 Peraturan dan Tata Tertib BANI). Dalam hal ini, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tidak akan menunjuk arbiter selain BANI. Namun, arbiter eksternal dapat ditunjuk jika arbiter tersebut tidak terdapat dalam daftar arbiter BANI, yang mencantumkan para ahli yang dibutuhkan oleh para penggugat BANI.
3. Para pihak setuju untuk membayar biaya arbitrase, termasuk biaya arbiter serta lain-lainnya, dengan tarif yang ditetapkan di Pemberitahuan Putusan BANI. Pembayaran mesti dilakukan sebelum dimulainya proses terkait penetapan proses pertama (Pasal 35, 36 Peraturan dan Tata Tertib BANI). Langkah ini dilakukan setelah tanggapan responden ataupun tanggapan pemohon telah diterima. Pada perihal tersebut setelah PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA telah menerima *reply* ataupun ucapan terima kasih dari PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, dan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA bertemu di BANI untuk menetapkan tanggal persidangan pertama juga untuk membayar biaya persidangan di BANI, termasuk biaya kepada arbiter yang melakukan persidangan. Majelis arbitrase yang memimpin PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA segera setelah menetapkan tanggal sidang lisan pertama menawarkan kesempatan kepada kedua belah pihak guna melakukan mediasi di luar BANI dalam waktu seminggu yang akan membahas masalah yang dihadapi kedua belah pihak, tetapi hal ini tidak berhasil dan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA melanjutkan ke sidang pertama.
4. Mencapai kesimpulan setelah memeriksa dokumen dan saksi setelah upaya mediasi gagal. Majelis arbitrase wajib menjatuhkan putusan arbitrase dan putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri tempat tergugat berdomisili (Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999). Pada perihal tersebut, jika upaya perdamaian PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA tidak berhasil, prosesnya akan dialihkan ke arbiter ataupun majelis arbitrase untuk mempertimbangkan pokok sengketa ini termasuk pada Pasal 46 Ayat (1). Pada perihal tersebut, langkah pemeriksaan alat bukti serta saksi mesti terlebih dahulu memeriksa alat bukti baru sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, arbiter akan memberikan putusan kepada PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengajukan bukti dan hanya mengadili saksi dan ahli. Dalam hal ini, penggugat menghadirkan seorang ahli dan terdakwa menghadirkan seorang

saksi. Arbiter kemudian akan menghentikan proses dan mengeluarkan putusan setelah penggugat dan termohon mencapai kesimpulan. Batas waktu pengumuman putusan oleh arbiter atau majelis adalah 30 hari setelah selesainya pemeriksaan (Pasal 57 UU Arbitrase dan APS).

5. (Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999) Putusan arbitrase sifatnya final, dengan kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Majelis arbitrase juga dapat membuat putusan sementara jika diperlukan. Majelis arbitrase berhak mengambil keputusan pendahuluan atau putusan interim jika adanya keputusan mengenai perampasan kembali surat berharga, perintah penitipan barang kepada pihak ketiga, ataupun penjualan barang untuk waktu yang singkat dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan dan Tata Tertib BANI.

Majelis arbitrase terhadap sengketa yang dihadapi PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dengan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA itu dinyatakan putusaannya PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dinyatakan telah melakukan pelanggaran merek serta arbiter mengabulkan permohonan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA juga menghukum PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA untuk membayar ganti kerugian pada PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA. Sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Perihal tersebut karena upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendapatkan titik kesepakatan dan justru membuat PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA diminta membayar uang damai sebesar 60 miliar rupiah kepada PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA. Karena hal itulah pemilik PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya yang dimenangkan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA. Padahal sebelumnya pihak PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA siap merelakan hak atas mereknya tersebut kepada pihak PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA akan tetapi pihak PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA justru malah meminta ganti kerugian sebesar 60 miliar rupiah tersebut (Karamah, nd). Sehingga pada akhirnya PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya dan adapun putusan tersebut diputus dengan pertimbangan bahwa PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap merek dan telah dibuktikan pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya bahwa PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA telah melakukan pelanggaran merek dari permohonan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA (Karamah, nd)

KESIMPULAN

Mengenai metode penyelesaian sengketa, sengketa bisnis/komersial dapat diselesaikan di jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Menurut Pasal 76 s/d 84 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek

dapat diselesaikan dengan dua cara: litigasi dan nonlitigasi. Tentang Pasal 84 ini membahas penyelesaian sengketa merek dengan cara non-peradilan yaitu lembaga arbitrase.

Kedua belah pihak bisa melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase di luar pengadilan. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pemohon mengirimkan informasi tertulis kepada termohon untuk menyelesaikan sengketa di BANI berdasarkan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 1999.
2. Permohonan harus dibuat secara tertulis berbahasa Indonesia dan disertai dengan permohonan dengan posisi yang jelas dan perjanjian kerja sama termasuk klausul arbitrase jika terjadi perselisihan (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 28, 36, 38).
3. BANI meneruskan permohonan pemohon kepada pemohon serta mesti memberikan jawaban dalam waktu 14 hari berdasarkan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 1999.
4. Pasal 15 UU No. 30 Tahun 1999. Dalam setiap surat, penggugat sekaligus mencantumkan arbiter pilihannya dan tergugat, selain jawabannya, juga menyebutkan arbiter pilihannya.
5. Pasal 9 Peraturan dan Tata Tertib BANI jika Pelapor atau Termohon, dengan persetujuan BANI, menunjuk arbiter selain BANI, Semua biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh pihak yang dipilih oleh BANI. Ketua majelis arbitrase ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai arbiter dari daftar arbiter BANI.
6. Para pihak setuju untuk membayar biaya arbitrase, termasuk biaya arbitrase serta biaya lainnya, sesuai dengan biaya yang ditentukan dalam arbitrase BANI. (Pasal 35, 36 Peraturan dan Tata Tertib BANI).
7. Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 kesimpulan setelah memeriksa dokumen dan saksi setelah upaya mediasi gagal. Majelis arbitrase wajib menjatuhkan putusan arbitrase serta putusan arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili.
8. Putusan arbitrase sifatnya final juga permanen secara hukum serta mengikat para pihak (pasal 30, pasal 60 UU 1999).

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada para pengusaha agar lebih berhati-hati dalam menggunakan suatu merek barang ataupun jasa bagi perusahaannya. Agar tidak terjadi suatu sengketa merek di kemudian hari dengan memperhatikan perkembangan produk yang dihasilkannya.
2. Kepada Ditjen HAKI agar lebih bersungguh-sungguh dalam membuat pernyataan yang menyatakan suatu hak kekayaan intelektual atas merek kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran tersebut untuk diperiksa kembali apakah merek yang diajukan pemohon tersebut

mempunyai kemiripan pokok dengan merek yang telah diterbitkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Agar kasus seperti di atas tidak terulang kembali di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nuzulul Karamah, “*Upaya Mediasi, Septia Siregar Sebut Pihak MS Glow Minta Rp60 Miliar Untuk Damai*”. Diakses melalui <https://akurat.co/upaya-mediiasi-septia-siregar-sebut-pihak-ms-glow-minta-rp60-miliar-untuk-damai>, pada Rabu 28 September 2022, pukul 16.30 WIB.
- Rosichati Rosyidah, “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Novum Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2014).
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wahid, “*Karakteristik Merek (Brand Characteristics)*”. Diakses melalui <https://www.marketing.co.id/karakteristik-merek-brand-characteristics/>, pada Rabu 28 September 2022, pukul 09.59 WIB.
- Wikipedia, “*Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*”, dikases melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual, pada Selasa 27 September 2022, pukul 14.53 WIB.